



PENGUMUMAN PERGANTIAN SEKRETARIS PERUSAHAAN PT LIPPO CIKARANG TBK

Merujuk pada peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi juga merupakan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. KEP-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, juga Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("**Perseroan**") tanggal 23 Mei 2023, Perseroan menunjuk **Dwi Dewo Setioutomo** sebagai Pejabat Sementara (PJS) Sekretaris Perusahaan menggantikan **Veronika Sitepu** terhitung efektif sejak tanggal 23 Mei 2023.

Lippo Cikarang, 24 May 2023
Direksi Perseroan

PT LIPPO CIKARANG Tbk
Kantor Pusat & Pemasaran :

Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Pangerman Kav. 05, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp. (021) 897-2484, 897-2488 (Hunting) Fax. (021) 897-2093, 897-2493